



PENETAPAN

Nomor: 1721/Pdt.G/2022/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 20 Juni 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Agus Syahrusiam Sumantri, S.H., M.H.Kes.;
2. Muhamad Mahardhika Yuda Pradana, S.H., M.H.;

Advokat atau Pengacara yang berkantor pada kantor hukum **AW DAN REKAN**, beralamat di Jalan Tanjungsari Asri No.23, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Register Nomor: 1208/K/2024 tanggal 24 April 2024;

Melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 12 Oktober 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Hal. 1 dari 6 hal. Pen Nomor: 1721/Pdt.G/2022/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register perkara Nomor: 1721/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 24 April 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Januari 2024 M dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 22-01-2024.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Talik Talak.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di Kota Bandung.
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengabaikan Penggugat, dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Istri (Penggugat) selama 3 (tiga) bulan, tidak memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat, tidak memberikan bimbingan terhadap istri, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah melanggar Sigat Ta'liq.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, Penggugat tidak Rida, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dan bersedia membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (Pengganti).
7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar serta berupaya menemukan jalan keluarnya agar dapat berdamai dan mempertahankan rumah tangganya, sudah pernah dimediasi dan gugat cerai di pengadilan agama akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah dan mengubah sikapnya.
8. Bahwa untuk menghindari hal-hal lain yang terjadi akibat dari ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta dapat memperburuk komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dengan

Hal. 2 dari 6 hal. Pen Nomor: 1721/Pdt.G/2022/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat secara tegas dan yakin hendak mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat secara baik-baik dengan cara bercerai.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasannya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu suami melanggar taklik talak.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 6 hal. Pen Nomor: 1721/Pdt.G/2022/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah rukum kembali, sehingga gugatan cerai Penggugat dinyatakan dicabut;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah rukum kembali, sehingga gugatan cerainya oleh Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV Majelis berpendapat permohonan Penggugat mencabut perkaranya beralasan secara hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan dengan menyatakan perkara Nomor 1721/Pdt.G/2024/PA.Badg telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1721/Pdt.G/2024/PA.Badg;

Hal. 4 dari 6 hal. Pen Nomor: 1721/Pdt.G/2022/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor 1721/Pdt.G/2024/PA.Badg. telah selesai dengan dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriyah oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. dan Dra. Tuti Gantini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 70.000,00 |

Hal. 5 dari 6 hal. Pen Nomor: 1721/Pdt.G/2022/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Penggugat	: Rp. 100.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 150.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
6. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Materai	: Rp. 10.000,00
----- +	
Jumlah	: Rp. 400.000,00

(Empat ratus puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Pen Nomor: 1721/Pdt.G/2022/PA.Badg